

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

BAB V ini merupakan kesimpulan dari hasil kajian “Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung”. Kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan data yang terkumpul dari hasil penelitian di lapangan. Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian ditafsirkan dalam bentuk tulisan dan bahasa karya ilmiah. Selain itu, peneliti membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan kesimpulan sebelumnya dengan harapan adanya perbaikan serta perubahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan karya ilmiah ini.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Berdasarkan hasil deskripsi penelitian dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung sudah baik. Hal tersebut dideskripsikan dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak setiap tahunnya yang menjadikan Desa Padasuka sebagai desa paling tinggi ketepatan waktu membayar pajaknya yaitu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan September dengan tepat jumlah nilai pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Kutawaringin maupun desa lain di Kabupaten Bandung. Lebih lanjut kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka sudah memenuhi kriteria sebagai masyarakat sadar hukum mengikuti Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008 Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

2. Simpulan Khusus

Disamping kesimpulan umum di atas, dapat diuraikan simpulan secara khusus, yakni:

- a. Program sosialisasi hukum yang dilaksanakan Desa Padasuka untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakatnya dilakukan setiap enam bulan sekali di minggu kedua pada hari Jumat. Biasanya dilakukan dengan memanggil setiap ketua RT, RW, Kadus maupun PKK untuk melaksanakan sosialisasi yang mesjid Al-Muslimun maupun di Gedung Serbaguna (GSG) Desa Padasuka.
- b. Pembinaan kesadaran hukum yang dilakukan pemerintah Desa dilaksanakan tiga bulan sekali pada hari Minggu di minggu kedua, dengan materi pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat berdasarkan peristiwa yang terjadi dimasyarakat Desa Padasuka Khususnya dan masyarakat Kabupaten Bandung umumnya. Pembina kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka dibina Kanit Binmas Polsek Soreang, Babinsa Koramil 0912 Soreang dan Sat Binmas Polres Bandung.
- c. Kriteria masyarakat sadar hukum Desa Padasuka sama dengan kriteria penetapan Desa Sadar Hukum yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan kriteria masyarakat sadar hukum Desa Padasuka maka pemerintah desa menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008 Nomor PHN.HN.03.05-73 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Tetapi ada yang lebih ditekankan yaitu ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan meminimalisir angka putus sekolah.
- d. Kendala utama Pemerintah Desa Padasuka untuk mempertahankan status Desa Sadar Hukum adalah terletak pada pengelolaan sampah yang tidak hanya berdampak kepada kebersihan dan keindahan lingkungan tetapi juga ditakutkan

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bisa mengikis kesadaran masyarakat kepada hal lainnya. Terlebih lagi karena lingkungan Desa Padasuka adalah lingkungan *home industry* dan sentra konveksi pakaian terbesar di Kabupaten Bandung, maka secara otomatis akan menimbulkan banyaknya sampah hasil kain produksi, dengan demikian dampak lain yang lebih parah akan timbul. Seperti pencemaran lingkungan, pencemaran udara, tanah dan air yang akan mengakibatkan tumbuhnya bibit-bibit penyakit.

B. Implikasi dan Rekomendasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuhan suatu desa menjadi Desa Sadar Hukum harus didahului dengan pembinaan setiap keluarga menjadi keluarga sadar hukum, selanjutnya disebut masyarakat sadar hukum yang dapat mengantarkannya menjadi desa sadar hukum. Hal itu secara teori memperkuat pernyataan bahwa dikukuhkannya suatu desa sadar hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum didalam masyarakat. Meningkatnya kesadaran hukum dimasyarakat harus didasari dengan pengetahuan hukum masyarakat.

Dari hasil penelitian ini, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan, maupun secara teoritis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Padasuka

Berdasarkan hasil penelitian telah diketahui bahwa Pemerintah Desa Padasuka memiliki peran yang besar terutama dalam upaya memberikan pengetahuan hukum, pemahaman hukum serta membina dan memberdayakan masyarakat menuju masyarakat yang sadar hukum. Namun pada pelaksanaannya ada beberapa hambatan yang masih perlu diperbaiki dan dibenahi oleh Pemerintah Desa Padasua. Maka dari itu, penulis mengajukan beberapa saran untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu:

- a. Membuat program yang sangat tersusun dengan intensitas waktu pertemuan yang tetap dan intensif agar terjalin kedekatan bersama masyarakat demi terwujud dan terlaksananya program sosialisasi kesadaran hukum masyarakat.
- b. Melakukan pendekatan dan menjalin komunikasi kembali dengan berbagai tokoh masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan untuk membantu pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat. Dengan demikian tokoh-tokoh masyarakat dari perwakilan setiap RT maupun RW akan senantiasa memberikan informasi dan meningkatkan antusias masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Padasuka
- c. Mengadakan kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. Seperti memperkuat kembali peran dan fungsi dari karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan lain sebagainya untuk membantu tersalurnya berbagai informasi yang tidak hanya diketahui sebagian masyarakat saja.
- d. Adanya kerja sama dengan dinas atau lembaga terkait untuk membenahi kriteria kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dari berbagai aspek bisa terlihat dengan maksimal dan menghasilkan desa-desa atau kelurahan-kelurahan lain yang masyarakatnya menjadi sadar hukum.
- e. Memperkuat kerjasama dengan para pemilik *home industry* konveksi untuk lebih memperhatikan pada pengelolaan sampah hasil produksi mereka.

2. Bagi Masyarakat

Melihat kondisi keterlibatan masyarakat saat ini masih sangat kurang untuk terlibat langsung dalam kegiatan yang dibuat pemerintah desa, maka dari itu penulis merekomendasikan beberapa hal kepada masyarakat diantaranya:

Asti Damayanti, 2017

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA PADASUKA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- a. Mengingat tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka yang lebih dominan pada sektor pajak dan pada sektor lainnya masih belum maksimal, diharapkan masyarakat Desa Padasuka dapat mengikuti berbagai arahan dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa demi memperkaya informasi dan pengetahuan tentang aspek-aspek atau kriteria-kriteria masyarakat sadar hukum.
- b. Membantu dengan ikut berpartisipasi sesuai dengan kriteria desa sadar hukum yang sudah ditetapkan. Dengan demikian ketika ada pembaharuan dan pengukuhan ulang desa sadar hukum maka Desa Padasuka bisa kembali mendapatkan penghargaan atau Anubhawa Sasana Desa (Penghargaan) sebagai desa sadar hukum.

3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Mengintensifkan kajian-kajian mengenai hukum khususnya kesadaran hukum masyarakat untuk dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang hukum.
- c. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti kesadaran hukum masyarakat dari berbagai aspek.
- d. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam hal ini bisa dengan Kementerian Hukum dan HAM, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Setda Bagian Hukum Kabupaten Bandung untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bertemakan hukum, seminar-seminar yang dapat menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, karena didalam Pendidikan Kewarganegaraan memuat pengetahuan hukum dan penyuluhan hukum yang

dapat diberikan kepada masyarakat agar dapat menjadi warga negara yang baik.

4. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji lebih mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat khususnya atas dikukuhkannya Desa/ Kelurahan Sadar Hukum, karena di Indonesia khususnya di Jawa Barat sudah banyak desa/kelurahan yang dikukuhkan menjadi Desa Sadar Hukum. Sehingga dapat memberikan solusi dalam meningkatkan dan mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum guna menjadi warga negara yang baik.